

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor yang diolah menggunakan SPSS 16.0, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu terdapat pengaruh pengenaan tarif pajak progresif terhadap pembelian kendaraan bermotor dengan persentase sebesar 4,6% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner sangat terbatas dan mungkin belum dapat mewakili variabel yang diteliti oleh peneliti saat ini. Kemudian, populasi dan sampel yang peneliti teliti hanya di Samsat Bandung Timur saja sehingga tidak menunjukkan keseluruhan pengaruh yang ada di Bandung.

#### **5.3 Saran**

Saran yang diberikan oleh peneliti untuk pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

### **1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus meningkatkan pelayanan maupun pengawasan untuk para Wajib Pajak karena dalam penelitian ini masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penghindaran dan kecurangan dalam hal mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sistem yang ada dalam Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri.

### **2. Untuk Peneliti Lain**

Untuk peneliti lain yang akan meneliti permasalahan ini, supaya dapat memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada Wajib Pajak yang lebih spesifik yang dapat mewakili variabel. Selain itu, peneliti dapat membahas variabel yang lebih lagi yang dapat menggambarkan pajak progresif tersebut dan juga menambah jumlah responden atau sampel dari jumlah populasi para pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu.

### **3. Untuk Pembaca**

Diharapkan setelah penelitian ini pembaca dapat mengerti mengenai pajak progresif dan kemudian dapat menerapkan pembayarannya tanpa adanya penghindaran pembayaran pajak. Lalu, pembaca diharapkan secara terus menerus mempelajari tentang perpajakan karena akan selalu terjadi perubahan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan sehingga pembaca tidak akan salah dalam melakukan pembayaran di kantor pajak.